



PUTUSAN

Nomor 1907/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12250. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Aziz, S, Ag, SH. Advokat dari Kantor Hukum Al Aziz Nobile Law yang beralamat di Jl Bunga Rampai XI gang 2 Rt 14 Rw 06 No 223, Malaka Jaya Duren Sawit Jakarta Timur, dan beralamat Elektronik : Alaziz.aa71@gmail.com, mobile : 0852-1516-0515. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12240., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 06 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 1907/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1907/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2013 bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 H, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum di NKRI dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinunggal, Kota Sumedang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 24 Juni 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12240;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 4.1. ANAK I, Laki-laki, Lahir di Sumedang pada tanggal 03 Agustus 2014;
 - 4.2. ANAK II, Laki-laki, Lahir di Magelang pada tanggal 01 Mei 2020;
5. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Agustus 2021 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :
 - 5.1. Termohon selalu curiga terhadap Pemohon hanya karena Pemohon sering pulang malam;
 - 5.2. Termohon selalu bersikap acuh tak acuh terhadap Pemohon;
 - 5.3. Termohon mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu tidak melayani kebutuhan Pemohon sebagai seorang suami;
 - 5.4. Termohon sudah tidak menghormati dan menyayangi Pemohon sebagai seorang suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1907/Pdt.G/2024/PA.JS



5.5. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga;

6. Bahwa puncak dari perkecokan dan perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2022, dimana Pemohon akhirnya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena Pemohon sudah tidak tahan lagi atas sikap dan perilaku Termohon terhadap Pemohon yang sering marah-marah dan selalu selalu curiga serta menuduh dan tidak melayani kebutuhan Pemohon sebagai seorang suami. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sudah pisah ranjang, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam Permohonan, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon melalui sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1907/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.1.)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan KUA Jatinunggal Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.2.)

B. Saksi-saksi :

Saksi 1, SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman/Sahabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Agustus 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon selalu curiga terhadap Pemohon, serta selalu bersikap acuh tak acuh terhadap Pemohon dan sudah tidak menghormati Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2022 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1907/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman/Sahabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Agustus 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon selalu curiga terhadap Pemohon, serta selalu bersikap acuh tak acuh terhadap Pemohon dan sudah tidak menghormati Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2022 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1907/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Agustus 2021 sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan April 2022 hingga sekarang dan Pemohon merasakan hidup berumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1907/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1907/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2013;
- Bahwa sejak Agustus 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon selalu curiga terhadap Pemohon, serta selalu bersikap acuh tak acuh terhadap Pemohon dan sudah tidak menghormati Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2022 dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas serta hal ihwal yang terjadi selama persidangan, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dipersatukan lagi sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut pada intinya dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah sejak bulan April 2022 hingga sekarang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini telah didukung dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat (lahir bathin) antara suami isteri (*Mitsaqon ghalidlon*) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah berazam untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami-isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama maupun Undang-Undang, hal ini telah sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1907/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum poin 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara verstek berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Taslimah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1907/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Donny Sulistiyantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd.

Donny Sulistiyantoro, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 150.000,00
3. Panggilan	Rp 85.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1907/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)